



Peduli dan Membangun: Studi Pendampingan Teologis terhadap Pelecehan Seksual dalam Komunitas Gerejawi

Debora Atika Pasya Montjai^{1*}, Rheinhard², Lisa Elisabet³, Yusmi Diana Sampe⁴,
Yuni Tangke Datu⁵

¹⁻⁵Teologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

Email: atikadebora@gmail.com¹, rheinhard013@gmail.com², lisaelisabet.lisbet@gmail.com³,
yusmidianasampe@gmail.com⁴, yunitangkedatu577@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: atikadebora@gmail.com

Abstract. Sexual harassment is a criminal act carried out by two people by force with the intention of satisfying lust or an act of revenge. Sexual harassment in the church community is an act that violates Christian teachings where it is carried out outside the basis of marriage. Sexual harassment is carried out by force between men and women outside the husband and wife couple, namely between parents and children or between father and child. The Church has an important role in this. The Church seeks to heal, support, treat, and even accompany victims of sexual abuse through pastoral actions. Sexuality is no longer something taboo to talk about, therefore it is important for the church, government, and even families to discuss sexuality from an early age as an effort to prevent criminal acts or sexual violence. Society must have a sense of empathy and sympathy for victims of sexual violence, as an effort to heal and accept the reality experienced by victims. The church must really act in a real way in spiritual and psychological and social healing of victims.

Keywords: Church; Marriage; Pastoral; Sexual Harassment; Violence.

Abstrak. Pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh dua orang secara paksa dengan maksud untuk kepuasan nafsu atau tindakan balas dendam. Pelecehan seksual dalam komunitas gereja merupakan tindakan yang melanggar ajaran kekristenan dimana dilakukan diluar dasar perkawinan. Pelecehan seksual dilakukan secara paksa antara laki-laki dan perempuan diluar pasangan suami istri yaitu antara orang tua dan anak atau antara ayah dan anak. Gereja memiliki peran penting dalam hal ini. Gereja berupaya untuk menyembuhkan, menopang, mengobati, bahkan mendampingi korban pelecehan seksual melalui tindakan pastoral. Seksual bukan menjadi hal yang tabu lagi untuk dibicarakan, oleh karena itu penting bagi gereja, pemerintah, bahkan keluarga untuk membicarakan seksualitas sejak usia dini sebagai upaya pencegahan adanya tindakan kriminal atau kekerasan seksual. Masyarakat harus memiliki rasa empati dan simpati kepada korban kekerasan seksual, sebagai upaya penyembuhan dan penerimaan diri akan kenyataan yang dialami korban. Gereja harus benar-benar bertindak secara nyata dalam penyembuhan spiritual maupun psikologi dan sosial korban.

Kata Kunci: Gereja; Kekerasan; Pastoral; Pelecehan Seksual; Perkawinan

1. LATAR BELAKANG

Wacana seksualitas dari zaman ke zaman semakin berubah, seperti halnya pengetahuan yang terus berkembang dan bermutasi mengikuti perkembangan yang ada. Seksualitas menjadi topik yang hangat diperbincangkan dewasa ini, dimana dengan banyaknya tindak kejahatan mengenai pelecehan seksual dikalangan orang tua, anak muda, remaja, bahkan anak dibawah umur. Dalam data yang telah dicatat oleh KemenPPPA bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada perempuan dan anak, semakin tahun semakin meningkat. Jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari sekitar 6,9 ribu (2020) menjadi sekitar 11,7 ribu pada 2024. Hingga Juli 2025, tercatat sekitar 12.000 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan jumlah kasus kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan laporan hingga Juli

2025, kekerasan seksual menjadi yang tertinggi dengan 11.049 korban. Dan masih diperkirakan akan bertambah karena masih banyak yang belum melaporkan akan kasus ini (KemenPPPA 2025). Dalam kenyataan yang ada bahwa kita hidup dalam masyarakat yang sangat berorientasi pada seks. Tindakan kriminal dalam seks yaitu seks yang dilakukan secara bebas atau disebut juga sebagai perilaku penyimpangan seksual. Hadirnya seks bebas dipengaruhi oleh pola pikir yang keliru, seks menjadi salah satu hak bagi seseorang untuk dilakukan, namun tidak secara sembarangan dan tidak menyimpang.

Seks merupakan proses terjalannya kehidupan sebagai suami istri dengan hubungan intim yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Seks yang didasari tanpa adanya perkawinan tidaklah sah dan sangat merugikan individu bahkan masyarakat (Ade Armando 2003).

Seksualitas diluar pernikahan tidak dibenarkan dalam ajaran kekristenan, bahkan tidak ada agama yang membenarkan perbuatan seks tanpa adanya dasar perkawinan yang sah. Perlu disadari bahkan bersikap realistis dimana berciuman dan berpelukan akan membangun rangsangan seksual sehingga dalam hal berpacaran seks perlu untuk dapat dikuasai agar terhindar dari masalah emosi dan mempunyai sikap-sikap yang buruk dan tidak sehat terhadap seks, pernikahan dan juga kehidupan (Herbert J. Miles 2001). Dalam kehidupan para remaja yang ada dalam masa-masa pubertas, peran orang tua menjadi sangat penting dimana pengawasan dan arahan yang tepat harus diberikan, agar anak-anak tidak mudah jatuh dalam pergaulan bebas dan melakukan seks yang dapat merusak diri dan masa depan mereka. Orang tua sudah sepatutnya untuk memenuhi setiap kebutuhan anaknya baik dalam hal pendidikan, makanan, dan bahkan kasih sayang. Perlu untuk dipahami bahwa kasih sayang yang dimaksud disini ialah kasih sayang antara orang tua dan anak yang sewajarnya. Orang tua memiliki batasan-batasan dalam mengekspresikan kasih sayang kepada anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual antara ayah dan anak atau ibu dan anak. Tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa sekarang ini banyak orang tua yang melakukan pelecehan atau kekerasan seksual kepada anaknya sendiri. Tidak menutup kemungkinan juga keluarga Kristen sekarang ini terlibat dalam kekerasan seksual seperti yang terjadi dalam sebuah komunitas di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST). Alkitab secara terang-terangan mengatakan bahwa itu adalah tindakan dosa diluar kehendak Allah. Allah tidak mengizinkan seks dilakukan diluar hubungan suami istri, terlebih dalam hubungan antara anak dan orang tua.

Gereja menjadi wadah pembinaan dan pengembalaan keluarga Kristen untuk keluar dari kehidupan seksualitas yang tidak wajar dan mengarah pada tindakan kriminal. Peran pendeta atau pastor dalam kasus ini sangatlah dibutuhkan. Pendeta perlu untuk menjadi pengajar yang baik dalam mendampingi kehidupan keluarga Kristen hidup sesuai dengan ajaran firman Allah. Pastoral menjadi wadah untuk mengomunikasikan kekerasan seksual yang dialami jemaat sebagai bentuk kepedulian dan bagian dari pengembalaan. Dalam Pastoral kehadiran pendeta adalah untuk datang mendengarkan, memberi solusi, mengobati, menyembuhkan kerohanian para korban pelecehan dalam keluarga. Gereja harus menjadi tempat yang nyaman bagi anggota keluarga Kristen untuk mencari penyembuhan rohani dan traumatis dalam diri mereka sebagai bagian dari perjumpaan dengan Allah dalam pergumulan mereka.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori mendasar yang digunakan ialah menggunakan pemahaman Yakub B Susabda untuk melihat sejauh mana kapasitas pemahaman peran teologis gereja dalam memberi perhatian yang besar terhadap mereka yang mengalami masalah. Yakub B Susabda mengantar pada perpaduan latar belakang teologis dan konseling dalam memberikan pendefinisian yang memberi dampak dan signifikansi yang kuat dalam mempelajari dan mendalami pemahaman teologis pendampingan.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan kajian teori. Dimana penulisan ini membahas mengenai isu-isu pelecehan seksual yang terjadi dalam komunitas gerejawi dan di studi dengan studi pastoral. Pengumpulan data-data dalam penulisan ini dilakukan dengan kajian teori melalui buku-buku referensi, jurnal, bahkan melalui wawancara penulis dengan salah seorang pendeta yang memiliki informasi terkait kasus yang diangkat penulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan keluarga Kristen yang nyaman dan harmonis menjadi harapan bagi gereja dan para pengembala. Seksualitas seharusnya bukan menjadi masalah yang perlu untuk diperbincangkan secara terang-terangan dalam komunitas gereja, akan tetapi seksualitas sekarang ini banyak dilakukan oleh pasangan suami istri melainkan antara anak dan orang tua.

Orang tua yang seharusnya menjadi contoh dan gambaran yang baik bagi anak, sebaliknya malah menjadi pelaku kriminal terhadap anak melalui kekerasan seksual.

Apa itu Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan bentuk ancaman dan pemaksaan seksual yang tidak dikehendaki oleh satu pihak. Pelecehan seksual merupakan tindakan cabul yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berkaitan erat dengan nafsu birahi kelamin yang terdiri dari cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh atau kemaluan, dan semua bentuk percabulan lainnya. Pelecehan atau kekerasan seksual dibagi dalam dua pengelompokan yakni kekerasan seksual dalam bentuk verbal (ancaman), dan kekerasan seksual dalam bentuk tindakan konkret (memaksa dan memperkosa) (Ismantoro Dwi Yuwono 2015). Kekerasan dalam bentuk tindakan verbal atau mengancam merupakan tindakan untuk menakut-nakuti dengan tujuan agar pihak lain mengikuti keinginan pihak yang menakut-nakuti. Ketika orang dewasa mengancam seorang anak untuk mengikuti kemauannya, dan apabila anak ketakutan lalu mematuhi apa yang diperintahkan padanya, maka ancaman itu akan terealisasi dalam bentuk tindakan. Namun jika anak itu ada dalam keadaan untuk berani menolak perintah orang dewasa tersebut, maka ancaman itu akan berhenti pada ancaman saja. Sedangkan tindakan yang kedua yaitu memaksa merupakan perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya secara terpaksa. Pemaksaan yang dilakukan bisa dalam bentuk verbal maupun bentuk tindakan. Pemerkosaan adalah bagian dari tindakan pemaksaan yang dilakukan dalam bentuk persetubuhan antara orang dewasa dan anak (Ismantoro Dwi Yuwono 2015). Kekerasan seksual memberi dampak yang sangat besar dari kekerasan lainnya. Kekerasan seksual akan berdampak pada fisik, psikologis, social serta finansial anak atau korban. Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat membahayakan kesehatan fisik anak melalui kehamilan yang tidak diinginkan, cedera fisik, dan kondisi kronis jangka panjang, serta masalah kesehatan mental yang menyebabkan masalah seperti depresi atau PTSD. Tidak hanya itu saja, korban atau anak akan mengalami konsekuensi sosial atau perilaku seperti penyalahgunaan zat, perilaku seksual berisiko, bahkan bunuh diri (Neherta, Meri, Agus Sri Banowo 2023).

Pelecehan Seksual dalam Komunitas Gereja

Sangat disayangkan bila dalam kehidupan keluarga Kristen pelecehan seksual sangat marak terjadi terlebih dalam komunitas gereja. Salah satu kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup gerejawi yaitu kekerasan inses yang dilakukan oleh orang terdekat yaitu ayah kandung dan anaknya sendiri dengan melakukan pemerkosaan secara berulang-ulang sampai korban hamil dan melahirkan. Seorang anak remaja Kristen di salah satu lingkup gereja mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Usia remaja seharusnya menjadi usia

berharga yang harus dilewati sekali seumur hidup, namun berbeda dengan seorang remaja belia yang satu ini, ia harus mengalami kekerasan seksual dan ada dalam keadaan yang tidak diinginkannya. Seorang ayah yang seharusnya menjadi penasihat dan contoh yang baik untuk anaknya sebaliknya malah menjadi penghambat masa depan dan perusak fisik, mental anaknya sendiri. Kehadiran ayah menjadi faktor sosiologis terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dalam keluarga. Dampak dari pelecehan tersebut ialah korban secara terang-terangan akan dikucilkan dari lingkungan masyarakat atau teman sebayanya, Kesehatan mental yang berujung depresi, korban akan merasa malu dan menanggung aib, serta memilih untuk mengasingkan diri dari lingkungan sosialnya (Carolyn Hoiderread Heggen 2008). Selain dari dampak yang bersifat psikologi dan sosial, korban juga mengalami dampak yang bersifat spirituell dimana mereka akan menganggap bahwa mereka telah rusak seutuhnya dan bahwa mereka tidak suci atau kudus lagi.

Orang tua yang berani melakukan kekerasan seksual pada anaknya sendiri dilatarbelakangi dengan berbagai faktor baik itu faktor interen atau faktor eksteren dimana hal ini dapat terjadi kepada anak karena anak dianggap sebagai objek yang paling mudah untuk dijadikan korban karena rasa ketidakberdayaan mereka.

Faktor Interen

Faktor ini dapat dilihat melalui diri individu yang berhubungan dengan kejahatan seksual diantaranya faktor kejiwaan atau keberadaan diri seseorang yang tidak normal kemudian mendorongnya untuk melakukan kejahatan seperti nafsu seks abnormal yang menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anaknya sendiri dalam keadaan tidak sadar. Faktor selanjutnya ialah kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi seperti kebutuhan makanan, seksual, dan proteksi. Faktor moral juga menjadi bagian terpenting timbulnya kejahatan, dimana jika terjadi pemerkosaan itu diakibatkan nilai moral seseorang yang rendah. Sebagian dari pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak karena adanya dorongan untuk balas dendam dan mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakannya.

Faktor Eksteren

Yang dimaksud dengan faktor Eksteren ialah faktor-faktor yang berada diluar diri pelaku seperti faktor budaya, faktor ekonomi, paparan pornografi dewasa yang melibatkan anak, keadaan anak yang ada dalam situasi bencana dan gawat darurat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat faktor-faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual oleh orang tua terhadap anak. Keluarga merupakan orang terdekat anak yang seharusnya bisa memberikan pendidikan seksual terhadap anak sedini mungkin, dan bukan malah menjadi pemicu bahkan pelaku pelecehan seksual tersebut. Oleh karena itu sangat

disayangkan bahwa dalam realita kehidupan kekristenan, tidak menutup kemungkinan banyak keluarga atau orang tua yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anggota keluarga terlebih pada anaknya sendiri (Ninda Ayu Prabasari Pnglipurningsih 2024). Hal seksualitas menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan, sehingga menjadi penting bagi orang tua untuk membatasi diri dengan kedekatan bersama anak yang berhubungan dengan seksualitas mereka. Seorang yang melakukan kekerasan seksual secara tidak sadar membunuh mental dan masa depan anaknya sendiri, orang yang seharusnya menjadi pendukung masa depannya, kini menjadi orang yang menghambat bahkan menghancurkan masa depan anaknya sendiri.

Peran Gereja dalam menyikapi Pelecehan Seksual melalui Pastoral

Pastoral merupakan hubungan timbal balik antara seorang pendeta sebagai konselor dengan jemaat atau kliennya, dimana seorang pendeta akan mencoba untuk membimbing jemaatnya kedalam suatu suasana percakapan pastoral yang ideal, yang membuat jemaat tersebut mengenal dirinya, persoalannya, melihat kondisi tubuhnya, dan mampu melihat tujuan hidup dalam hubungan dan tanggung jawabnya pada Tuhan. Pastoral merupakan bagian dari pendekatan yang dilakukan gereja yang sangat efektif untuk membantu korban pelecehan ada dalam kondisi atau keadaan yang cukup nyaman dan tertolong (Yakub B. Susabda 2006). Ketika pelecehan seksual terjadi dalam komunitas gerejawi atau lingkup keluarga Kristen, peran Gereja ialah berusaha untuk melindungi korban seksual dari tekanan-tekanan, depresi, serta penolakan dari lingkup masyarakat. Dalam peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di salah satu komunitas Gereja, gereja melakukan pendampingan kepada korban, kemudian mengupayakan korban untuk menyelesaikan pendidikannya dengan mencari sekolah yang bisa menerimanya, serta membawa korban keluar dari tempat tinggalnya dengan alasan bahwa lokasi itu kurang baik untuk penyembuhan psikologisnya. Gereja berupaya agar anak atau korban ini kembali menikmati hidup yang adil dan sepiantasnya. Selain mengupayakan pemulihan terhadap korban, gereja juga melakukan pendampingan hukum untuk mencari keadilan terhadap korban dengan melaporkan ayah korban sebagai pelaku kepada pihak yang berwajib.

Pelayanan pastoral membawa kita pada ranah yang sangat intim dan rapuh dalam kehidupan seseorang (Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia (BKBLII) 2017). Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual ini, maka tindakan pastoral harus menjadi nyata dalam mendampingi, menolong, bahkan menyembuhkan korban dari rasa trauma, penolakan diri, dan lain sebagainya. Pastoral atau pengembalaan harus benar-benar menyadari panggilannya untuk menolong dan melakukan pemulihan kehidupan korban pelecehan seksual secara utuh. Upaya yang dilakukan gereja melalui pastoral sebagaimana

funksinya yaitu membimbing, menopang, menyembuhkan dan mengasuh. Dalam pastoral, korban tidak hanya mengalami pemulihan spiritual tetapi kiranya juga mengalami pemulihan psikologi dan sosial (Lady Permata Zendarto 2019). Seorang pastor atau gembala harus bisa memposisikan diri dan masuk dalam suasana yang dialami korban. Jangan memaksakan korban untuk menceritakan kejadian seluruhnya, karena hanya akan membawanya pada tingkat depresi. Seorang gembala harus memberi ruang kepada korban untuk berbicara semampunya, berusaha untuk tidak memberi komentar yang mengintimidasi, melainkan memberi penguatan melalui kata-kata yang membangun. Pastoral harus benar-benar berwujud nyata sebagai bagian dari tindakan gereja untuk membangun dan menyembuhkan kembali kerapuhan, trauma-trauma yang dialami korban melalui pendampingan, topangan, dan bantuan lainnya yang dibutuhkan korban sampai pada tahap penerimaan kenyataan.

Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual

Upaya-upaya pencegahan pelecehan seksual harus dimulai dari dalam lingkup keluarga, sekolah, pemerintah bahkan gereja. Saat ini Indonesia sedang berupaya untuk mencegah aksi pelecehan seksual melalui KPAI seperti halnya kampanye mengenai hak-hak yang dimiliki anak, sosialisasi akan dampak dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, serta mengadakan berbagai pelatihan bagi orang tua dan guru mengenai deteksi dini dan indikasi tindakan kekerasan yang mungkin dialami oleh anak (Windy Freska 2023). Masyarakat juga perlu untuk menyadari akan esensi hak yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Keluarga menjadi langkah awal untuk pencegahan pelecehan seksual melalui pendidikan seks sejak usia dini, dimana keluarga atau orang tua mulai memperkenalkan attitude terhadap kaum perempuan, bagian-bagian sensitif yang tidak boleh dengan sembarang diganggu, dan penanaman pemahaman anak terhadap batas-batas laki-laki dan perempuan. Perilaku aservatif atau pengembangan ekspresi perasaan yang positif guna menemukan hak yang sempurna. Masyarakat juga perlu untuk menanamkan sikap toleransi dan simpati kepada perempuan yang telah menjadi korban dari kejahatan seksual (Ely Dian Uswanita 2021).

Gereja perlu untuk mengembangkan keterbukaan dalam perbincangan mengenai seksualitas, dan berkhotbah serta belajar tentangnya. Pemikiran Harianto GP dalam bukunya Teologi Pastoral menekankan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk merespons persoalan seksualitas melalui pelayanan penggembalaan yang berlandaskan nilai Alkitab dan bersifat membina serta memulihkan. Gereja tidak hanya menegaskan standar moral, tetapi juga menolong jemaat memahami seksualitas sebagai anugerah Tuhan yang harus dijalani dengan tanggung jawab, kesucian, dan kesetiaan. Melalui pengajaran, pembinaan iman, dan pendampingan pastoral, gereja diharapkan dapat menolong jemaat menghadapi pergumulan

seksualitas secara dewasa serta menjadi ruang pemulihan bagi mereka yang terluka dalam relasi (GP 2020). Seksual bukan hal yang perlu untuk ditutup-tutupi dan menjadi hal yang tidak etis untuk diperbincangkan. Gereja harus mengakui realitas setiap pribadi yang bergumul akan orientasi seksual, sehingga mereka mendapatkan dukungan spiritual yang tepat (Mark Yantzi 2009). Gereja harus menjadi garda terdepan dalam menyiapi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri, dimana peran gereja harus benar-benar nampak, dimana gereja tidak hanya memberi siraman-siraman rohani saja, namun juga harus bertindak secara nyata dalam menumbuhkan iman Kristen. Berbagai tindakan nyata untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dapat dilakukan gereja diantaranya melakukan berbagai pembinaan atau sosialisasin yang mengedukasi anggota jemaat mengenai peraturan sek sesuai dengan ajaran firman Tuhan, Hukum dalam negara, dan mengenai nilai moral. Gereja harus secara terang-terangan membicarakan dan memperkenalkan seksualitas baik kepada orang tua maupun kepada anak-anak. Gereja harus dengan sigap untuk memberi pelayanan khusus kepada para korban ataupun pelaku kekerasan seksual. Gereja juga harus berani melaporkan kekerasan seksual yang terjadi kepada pihak berwajib untuk mendapatkan keadilan korban sebagai bimbingan dalam bentuk hukum bagi pelaku (Sefnat Tagaku 2019).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan atau pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh dua orang diluar pasangan suami istri yang dilakukan secara paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai faktor penyebabnya. Dalam ajaran kekristenan, seks merupakan hak setiap manusia yang dilakukan oleh sepasang suami istri, seks dalam Alkitab tidak dibenarkan dilakukan diluar pasangan suami istri terlebih antara orang tua dan anak. Pelecehan seksual yang terjadi antara orang tua dan anak dalam lingkup komunitas gereja, menjadi hal yang sangat tidak terpuji dan melanggar peraturan kehendak Allah, bahkan norma kehidupan. Gereja melalui pastoral memperlihatkan bagaimanan perannya untuk menolong, mendengarkan, menyembuhkan bahkan mendampingi korban pelecehan seksual sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian gereja pada jemaatnya. Gereja, pemerintah bahkan keluarga, harus berupaya untuk sebisa mungkin mengedukasi akan upaya-upaya pencegahan dah hukuman dari kekerasan atau pelecehan seksual itu sendiri. Masyarakat perlu untuk menerapkan nilai toleransi yang tinggi dan rasa penerimaan diri terhadap korban pelecehan seksual dalam lingkup sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Armando. 2003. *Seks BagiKaum Muda Musim*. Jakarta: Madani Grafika.
- Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia (BKBLII). 2017. *Pelayanan Profesional Gereja Katolik Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Carolyn Hoiderread Heggen. 2008. *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Kristen Dan Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ely Dian Uswanita. 2021. *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Nasya Expanding Management.
- GP, Harianto. 2020. *Teologi Pastoral*. Yogyakarta: PBMR ANDI.
https://books.google.co.id/books/about/Teologi_Pastoral.html?id=qa8eEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb_mobile_entity&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&gl=ID&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Herbert J. Miles. 2001. *Sebelum Menikah Fahamilah Dulu Seks*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- KemenPPPA. 2025. "Catatan KemenPPPA Tentang Data Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak." 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-guru-paud-perlu-dibekali-kemampuan-deteksi-dan-merespon-potensi-kekerasan>.
- Lady Permata Zendarto. 2019. "Pendampingan Pastoral Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual." *STT Amanat Agung*, 8–10.
- Mark Yantzi. 2009. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, Dan Masyarakat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Neherta, Meri, Agus Sri Banowo, Ira Mulyasari. 2023. *Tiga Kekuatan: Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*. Penerbit Adab.
- Ninda Ayu Prabasari Pnglipurningsih. 2024. *Kesehatan Dan Keperawatan Keluarga*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sefnat Tagaku. 2019. *Kumpulan Catatan "Melihat Indonesia Dari Pinggiran: Sebuah Putra Lalubi"*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Windy Freska. 2023. *Dalam Mencegah Kekekrasan Seksual Pada Anak*. Mitra Edukasi Negeri.
- Yakub B. Susabda. 2006. *Pastoral Konseling*. Malang: Gandum Mas.